



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS SOSIAL

Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kota Kotamobagu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 072/DINSOS-KK/SK/II/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Kotamobagusebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 01 Januari 2017

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,**


Hi. MULJADI SUROTEÑOJO, ST , MM

Pembina Tkt I

NIP. 19700528 200012 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN**NOMOR** : 076 / PINSOS-kk / SK / II / 2017**TANGGAL** : 21 Februari 2017**Instansi** : Dinas Sosial Kota Kotamobagu**Tugas Pokok Dinas Sosial** adalah :

Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan desentralisasi bidang Kesejahteraan Sosial dan .

Fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengkajian, dan evaluasi program pembangunan bidang kesejahteraan sosial .
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial .
3. Melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial dan pembinaan hukum terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial .
4. Melaksanakan pembinaan kemitraan dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial .

No	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Target Tahun 2017
1	Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	presentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	70
		presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	70
2	Meningkatnya lanjut usia terlantar dan penyandang cacat yang telah menerima jaminan sosial	presentase lanjut usia terlantar dan penyandang cacat yang telah menerima jaminan sosial	%	70
3	Meningkatnya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sosial	Presentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sosial	%	100

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KOTAMOBAGU,**



Hi. MULJADI SUROTENOJO, ST, MM

Pembina Tkt I

NIP. 19700528 200012 1 004